KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG

Perkuliahan Sesi 13

PENGANGKUTAN DAN ASURANSI By: MEN WIH WIDIATNO

A. PENGANGKUTAN

I. Pengertian Pengangkutan

Beberapa ahli, memberikan pengertian mengenai pengangkutan di antaranya:

- 1. Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan/pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang.
- 2. Menurut Sinta Uli pengangkutan suatu kegiatan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.

Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

- a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan;
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

Pengangkutan yang meliputi tiga kegiatan ini merupakan suatu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/ bandara tempat pemberangkatan ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan.

Untuk menentukan pengangkutan itu dalam arti luas atau arti sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh para pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat. Pada pengangkutan dengan kereta api, tempat pemuatan dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang disebut stasiun. Pada pengangkutan dengan kendaraan umum disebut terminal, pada pengangkutan dengan kapal disebut pelabuhan, dan pada pengangkutan dengan pesawat udara sipil disebut dengan bandara. Dengan demikian, dari proses digambarkan dalam konsep pengangkutan berawal yang stasiun/terminal/pelabuhan/bandara berakhir di pemberangkatan dan stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan, kecuali apabila ditentukan lain dalam

perjanjian pengangkutan.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pengangkutan Niaga" ditulis bahwa konsep pengangkutan meliputi 3 aspek, yaitu:

a. Pengangkutan sebagai usaha (business)

Pengangkutan sebagai usaha (business) adalah kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Kegiatan usaha tersebut selalu berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Karena menjalankan perusahaan, usaha jasa pengangkutan bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Perusahaan bidang jasa pengangkutan lazim disebut perusahaan pengangkutan.

b. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement)

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang/pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan hingga sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpangatau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hakatas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat.

c. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process).

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:

1. Subjek pelaku pengangkutan

Yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan.

2. Status pelaku pengangkutan

Khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan,badan hukum.

3. Objek pengangkutan

Yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan.

4. Peristiwa pengangkutan

Yaitu proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan.

5. Hubungan pengangkutan

Yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

6. Tujuan pengangkutan Yaitu tiba dengan selamat di tempat tujuan dan peningkatan nilai guna, baik barang dagangan maupun tenaga kerja.

Berdasarkan definisi pengangkutan tersebut terdapat unsur-unsur yang harus diketahui yaitu bahwa:

- 1. Sifat perjanjiannya adalah timbal balik, baik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang (pengguna jasa), masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan berhak atas biaya angkutan, sedangkan kewajiban pengirim barang atau penumpang adalah membayar uang angkutan dan berhak untuk diangkut ke suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat. Pengangkut dan penumpang dan/atau pengirim barang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, maka sifat hubungan hukum yang terjalin antar pengangkut pengguna jasa adalah bersifat campuran, yaitu bersifat pelayanan berkala dan perjanjian pemberian kuasa dengan upah. Hal ini berarti antara pengangkut dengan pengguna jasa mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sederajat (koordinasi), dan perjanjiannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kadang-kadang, jika mereka membutuhkan pengangkutan, jadi tidak terus menerus dan upah yang diberikan berupa biaya atau ongkos angkut.
- 2. Penyelenggaraan pengangkutan didasarkan pada perjanjian, hal ini berarti antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan; "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal yang tertentu dan sebab yang halal". Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, jika dilanggar menyebabkan dapat dibatalkannya perjanjian, sedangkan suatu hal yang tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, jika dilanggar menyebabkan batalnya perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian pengangkutan tersebut tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan saja, asalkan ada persetujuan kehendak (consensus) dari para pihak. Dengan demikian surat, baik berupa karcis atau tiket penumpang maupun dokumen angkutan barang bukan sebagai syarat sahnya perjanjian tetapi hanya merupakan salah satu alat bukti saja, karena dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat, bukan karcis atau tiket atau dokumen angkutan. Tidak adanya karcis atau tiket atau dokumen angkutan tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada. Dan perjanjian tersebut juga berlaku sebagai undangundang bagi pengangkut dan pengirim barang atau penumpang, sesuai dengan

- ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya";
- 3. Istilah menyelenggarakan pengangkutan berarti pengangkutan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Jika pengangkutan dilakukan oleh orang lain, berarti pengangkutan tersebut dilakukan melalui perantara. Dalam kitab UndangUndang Hukum Dagang, perantara ada yang disebut sebagai Makelar dan ada yang disebut sebagai Komisioner. Makelar diatur secara khusus dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 73 KUHD, sedangkan komisioner diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85a KUHD. Tetapi, walaupun makelar dan komisioner sama-sama merupakan perantara, terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya, yaitu, bahwa makelar dalam menjalankan tugasnya, diangkat oleh Presiden, Menteri Hukum dan HAM, dan disumpah di Pengadilan Negeri serta selalu membawa nama pemberi kuasa (mengatasnamakan pemberi kuasa), sedangkan komisioner. tidak diangkat dan disumpah serta selalu membawa dirinya sendiri. Dalam hubungannya dengan mengatasnamakan perjanjian pengangkutan, jika pengangkut atau pengguna jasa membutuhkan perantara, baik makelar maupun komisioner, maka di antara mereka akan terikat perjanjian keperantaraan atau perjanjian komisi. Disini berlaku juga syaratsyarat perjanjian pada umumnya. Hak pengangkut adalah mendapatkan pengguna jasa yang akan diangkut dengan alat angkutnya begitu juga hak pengguna jasa adalah mendapatkan pengangkut yang baik, dan baik pengangkut maupun pengguna jasa berkewajiban membayar komisi. Sedangkan hak perantara adalah mendapatkan komisi dari pengangkut atau dari pengguna jasa dan berkewajiban mencari pengguna jasa yang akan diangkut. Sifat hubungan hukum yang terjalin antara pengangkut atau pengguna jasa, dengan perantara adalah bersifat pelayanan berkala dan perjanjian pemberian kuasa dengan upah, sama dengan perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara pengangkut dengan pengguna jasa. Sifat hukum perjanjian pelayanan berkala tersebut berarti bahwa perjanjian dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kadang-kadang saja jika diinginkan oleh mereka, tidak dilakukan secara terus-menerus, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang sejajar, sama tinggi atau setingkat (koordinasi). Upah yang diberikan berupa komisi tersebut didasarkan pada perjanjian kuasa, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1794 KUHPerdata. Apabila dalam perjanjian pengangkutan menggunakan jasa makelar dan kemudian terjadi wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pengangkut maupun oleh pengguna jasa, maka seorang makelar dapat menuntut pengangkut maupun pengguna jasa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena antara makelar dengan pengangkut maupun antara makelar dengan pengguna jasa tidak terikat perjanjian pengangkutan. Dalam menjalankan tugasnya makelar selalu membawa nama pemberi kuasanya, jadi makelar bukanlah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Yang merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dengan pengguna jasa. Sebaliknya apabila

dalam perjanjian pengangkutan tersebut, menggunakan jasa komisioner, maka yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah antara pengangkut dengan komisioner, karena komisioner selalu mengatasnamakan dirinya sendiri dalam melakukan perjanjian pengangkutan, jadi jika terjadi wanprestasi, maka komisioner dapat menuntut pengangkut atau pengguna jasa berdasarkan perjanjian pengangkutan, sedangkan pengangkut jika ingin menuntut pengguna jasa ataupun sebaliknya, hanya dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata, karena masing-masing pihak tidak terikat perjanjian pengangkutan.

- 4. Ke tempat tujuan. Dalam pengangkutan barang, berarti barang dapat diterima oleh si penerima yang mungkin si pengirim sendiri atau orang lain. Sedangkan dalam pengangkutan orang berarti sampai di tempat tujuan yang telah disepakati.
- 5. Istilah dengan selamat, mengandung arti apabila pengangkutan itu tidak berjalan dengan selamat, maka pengangkut harus bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian kepada pengirim barang atau penumpang.

II. Pengertian hukum pengangkutan

Pengertian hukum pengangkutan adalah "keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang pengangkutan, aturan hukum tersebut meliputi:

- a. Ketentuan perundang-undangan
- b. Perjanjian dan/atau kebiasaan yang mengatur berbagai proses pengangkutan (angkutan darat, laut, dan udara).

Menurut Abdulkadir Muhammad di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pengangkutan Niaga" peraturan hukum pengangkutan adalahkeseluruhanperaturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum (rule of law) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- 1. Undang-Undang pengangkutan
- 2. Perjanjian pengangkutan
- 3. Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
- 4. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktik hukum pengangkutan.

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak. Kebenaran, keadilan, dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-

pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini mengarahkan pihak-pihak yangberkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki,yaitu tiba di tempat tujuan dengan selamat, aman, bermanfaat, nilai guna meningkat, dan menguntungkan semua pihak.

Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undangundangatau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai.

Praktik hukum pengangkutan adalah serangkaian perbuatan nyata yang masih berlangsung (in action) atau perbuatan yang sudah selesai dilakukan, seperti keputusan hakim atau yurisprudensi (judge made law), dokumen hukum (legal documents), seperti karcis penumpang dan surat muatan barang. Praktik hukum pengangkutan menyatakan secara empiris peristiwa perbuatan pihak-pihak sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai dan ada pula yang tidak tercapai. Tidak tercapainya tujuan dapat terjadi karena wanprestasi salah satu pihak atau karena keadaan memaksa (force majeur).

III. Jenis-Jenis dan Dasar Hukum Pengangkutan

Pengangkutan melingkupi pengangkutan darat dengan kereta api, pengangkutan darat dengan kendaraan umum, pengangkutan perairan dengan kapal, pengangkutan udara dengan pesawat udara.

1. Pengangkutan darat dengan kereta api

Pengangkutan dengan kereta api diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65). Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 April 2007.

Badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang sudah ada hingga kini adalah Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero (Pasal 25-32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007).

2. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum

Pengaturan pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96) yang mulai berlaku sejak diundangkan pada saat tanggal 22 Juni 2009. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor umum adalahsetiap kendaraan yang digunakan untukpengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungutbayaran (Pasal 1 angka 8dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi, pengangkut pada pengangkutan jalan adalah perusahaan pengangkutan umum yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran. Pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek (Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Jenis pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas:

- a. Pengangkutan lintas batas negara;
- b. Pengangkutan antar kota antar provinsi;
- c. Pengangkutan antar kota dalam provinsi;
- d. Pengangkutan perkotaan; dan
- e. Pengangkutan perdesaan (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Apabila perusahaan pengangkutan umum berbentuk badan hukum, bentuk badan hukum tersebut boleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya PERUM DAMRI untuk pengangkutan penumpang, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), misalnya Kopti Jaya (Koperasi Transpor Indonesia Jakarta Raya). Jika persekutuan bukan badan hukum, boleh berbentuk CV, misalnya, CV TitipanKilat untuk pengangkutan barang. Jika perusahaan perserorangan berbentuk PO, misalnya, PO Putra Remaja/ PO Musi Jaya.

3. Pengangkutan perairan dengan kapal

Pengangkutan dengan kapal diatur denganUndang-Undang nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pengangkutan perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (Pasal 1 angka 3 dan 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008).

Pengangkutan perairan juga diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, yaitu Buku II Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal: Bab VA tentang Pengangkutan Barang dan Bab VB tentang Pengangkutan Penumpang. Peraturan undang-undang dalam KUHD Indonesia masih dinyatakan tetap berlaku. Ketentuan-ketentuan KUHD Indonesia sifatnya sebagai lex generalis.

Pengangkutan di Laut, diatur dalam:

- a. KUHD, Buku II, Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal
- b. KUHD, Buku II, Bab V-A tentang Penangkutan Barang-Barang
- c. KUHD, Buku II, Bab V-B tentang Pengangkutan Orang
- d. Serta peraturan khusus lainnya

4. Pengangkutan udara dengan pesawat

Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan melalui Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu persatu jalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

IV. Asas-Asas Hukum Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu

1. asas hukum publik

Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (negara).

2. asas hukum perdata.

Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang.

Asas hukum publik

Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Pelayaran berlandaskan asas-asas hukum publik. Asas-asas hukum publik adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan, dan anti monopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan Negara, kebangsaan, dan kenusantaraan, serta keselamatan penumpang, dan cargo.

Asas hukum publik terdiri dari:

a. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara Indonesia. Asas usaha bersama dan kekeluargaan mengandung makna bahwa usaha pengangkutan diselenggarakan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

b. Asas kepentingan umum

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan haruslebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

c. Asas keterpaduan

Asas ini mengandung maknabahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi,baik intra maupun antarmoda pengangkutan.

d. Asas tegaknya hukum

Asas ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

e. Asas percaya diri

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

f. Asas keselamatan penumpang

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib (compulsory security insurance). Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional.

g. Asas berwawasan lingkungan hidup

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harusdilakukan berwawasan lingkungan.

h. Asas kedaulatan negara

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia.

i. Asas kebangsaan

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas hukum perdata

Semua undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan di Indonesia juga berlandaskan asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan, yang dirumuskan dengan kata-kata; perjanjian (kesepakatan), koordinatif, campuran, retensi, dan pembuktian dengan dokumen.

Asas hukum perdata terdiri dari:

a. Asas perjanjian

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Tiket/karcis penumpang dan dokumen pengangkutan merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam

bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen pengangkutan.

b. Asas koordinatif

Asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutanmempunyai kedudukan serta atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pemilik barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pemilik barang. Asas ini menunjukkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa (agency agreement).

c. Asas campuran

Asas ini mengandungmakna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

d. Asas retensi

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang). Pengguna hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

e. Asas pembuktian dengan dokumen

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya, pengangkutan dengan pengangkut perkotaan (angkot) tanpa tiket/karcispenumpang.

B. ASURANSI

I. Pengertian Asuransi

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, menurut Ketentuan Undang—undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU Asuransi") yang sudah dicabut oleh Undang—undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian.

Undang-undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, "Suatu persetujuan untung-untungan (kansovereenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu".

II. Unsur dalam Asuransi

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

- Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata; Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;

- Adanya premi sebagai bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;
- Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:

- 1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
- 2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
- 3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
- 4. Tujuan yang ingin dicapai;
- 5. Resiko dan premi;
- 6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
- 7. Syarat-syarat yang berlaku;
- 8. Polis asuransi.

III. Tujuan Asuransi

a. Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss)

Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh—sungguh diderita. Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) — yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) — terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,

penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).

IV. POLIS ASURANSI

1. Fungsi Polis

Menurut ketentuan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut "polis" yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis, maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (dispute).

2. Isi Polis

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- e. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janjijanji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER'S CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan:

- 1. letak dan batas barang tetap yang dipertanggungkan;
- 2. penggunaannya;
- 3. sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya;
- 4. nilai barang yang dipertanggungkan;
- 5. letak dan batas bangunan dan tempat, di mana barang bergerak yang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditumpuk.

V. Jenis Klausula Asuransi

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi itu, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi.

Klausula-klausula yang dimaksud antara lain:

a. Klausula Premier Risque

Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.

b. Klausula All Risk

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).

c. Klausula Total Loss Only (TLO)

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.

d. Klausula Sudah Diketahui (All Seen)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

e. Klausula Renunsiasi (Renunciation)

Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakuan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

f. Klausula Free Particular Average (FPA)

Bahwa penaggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (Particular Average) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.

g. Klausula Riot, Strike & Civil Commotion (RSCC)

Riot (kerusuhan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

Strike (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Civil Commotion (huru-hara) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompokkelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

- 1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
 - a. Asuransi Kebakaran;
 - b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
 - c. Asuransi laut;
 - d. Asuransi Pengangkutan;
 - e. Asuransi Kredit.
- 2. Asuransi Jiwa terdiri dari
 - a. Asuransi Kecelakaan;
 - b. Asuransi Kesehatan;
 - c. Asuransi Jiwa Kredit.

VI. Batalnya Asuransi

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:

- Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan

- kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);
- Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD);
- Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD);
- Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD);
- Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).